



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 299 / HK / 2014

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DAN PENDAMPING KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA MENGIKUTI PEKAN NASIONAL (PENAS) PETANI NELAYAN XIV TAHUN 2014 DI DESA KEDUNG PEDARINGAN, KECAMATAN KEPANJEN, KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pekan Nasional (PENAS) merupakan wahana bagi para petani nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melaksanakan konsolidasi, pengembangan diri, tukar menukar informasi, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil petani, perikanan dan kehutanan yang diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan;
 - b. bahwa melalui Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014, petani nelayan dan hutan berkesempatan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peserta dan Pendamping Kabupaten Karangasem dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta dan Pendamping Kabupaten Karangasem dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Peserta dan Pendamping Kabupaten Karangasem dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peserta dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Peserta mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengikuti pelatihan dengan tertib ;
 - b. mengikuti kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 sampai selesai dan mampu menunjukkan prestasi yang maksimal sesuai dengan Fungsi dan peranannya dalam kontingen; dan
 - c. menyerap seluruh pesan – pesan dalam Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 dan wajib menyebarluaskan kepada kelompok tani dan nelayan di wilayah masing – masing .
2. Pendamping mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memberikan bimbingan kepada peserta sebelum dan selama mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014;
 - b. memberikan pengarahan – pengarahan teknis kepada peserta sebelum dan selama mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014; dan
 - c. mempersiapkan, menyelesaikan dan membina kontingen Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem.
7. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Karangasem .
8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
10. Kepala Bagian Pengendalian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
11. Ketua KTNA Kabupaten Karangasem.
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
13. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
14. Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan.
15. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 299 / HK / 2014
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA DAN
 PENDAMPING KABUPATEN
 KARANGASEM DALAM RANGKA
 MENGIKUTI PEKAN NASIONAL
 (PENAS) PETANI NELAYAN XIV TAHUN
 2014 DI DESA KEDUNG
 PEDARINGAN, KECAMATAN
 KEPANJEN, KABUPATEN MALANG,
 PROVINSI JAWA TIMUR

PENETAPAN PESERTA DAN PENDAMPING KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA MENGIKUTI PEKAN NASIONAL (PENAS) PETANI NELAYAN XIV TAHUN 2014 DI DESA KEDUNG PEDARINGAN, KECAMATAN KEPANJEN, KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	INSTANSI
1	Ir. I Gede Adnya Mulyadi,M.Si	IV	Pendamping	Sekda
2	Drs. I Made Sujana Erawan	IV	Pendamping	Asisten Ekonomi Pembangunan
3	Drh. I Ketut Artama,M.Si	IV	Pendamping	Dinas Peternakan,Kelautan dan Perikanan
4	Ir. I Komang Subrata Yasa,MAP	IV	Pendamping	Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Ir. I Wayan Budiarsa.MAP	IV	Pendamping	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6	I Nengah Mindra,SE.,MM	IV	Pendamping	Bagian Ekonomi
7	Ni Nyoman Sutri,ST.,MAP	III	Pendamping	Bagian Ekonomi
8	I Dewa Gede Agung Pelayun,ST.,M.Si	III	Pendamping	Bagian Ekonomi
9	I Ketut Wijaya Kusuma,SE	III	Pendamping	Bagian Ekonomi
10	Kadek Dwi Ernha LD,SE	III	Pendamping	Bagian Ekonomi
11	I Wayan Sumatra	-	Peserta	Petani
12	I Nengah Rimpi	-	Peserta	Petani
13	I Wayan Sudarma	-	Peserta	Petani
14	I Nyoman Martha	-	Peserta	Petani
15	I Wayan Artawan	-	Peserta	Petani
16	I Wayan Winda	-	Peserta	Petani
17	I Nengah Suparta	-	Peserta	Petani
18	I Wayan Nadi	-	Peserta	Petani
19	I Nyoman Mangku	-	Peserta	Petani
20	Beny Ariawan Riangsa	-	Peserta	Petani
21	I Gede Lasem	-	Peserta	Petani
22	I Made Mura	-	Peserta	Petani
23	I Nyoman Sepel Diantara	-	Peserta	Petani
24	I Wayan Darmana	-	Peserta	Petani
25	I Nengah Serabad	-	Peserta	Petani
26	Ni Made Ningasa	-	Peserta	Petani
27	I Gusti Ngurah Alit	-	Peserta	Petani
28	I Putu Budiarta	-	Peserta	Petani

29	Wayan Aryana Eddy Suryana	-	Peserta	Petani
30	I Wayan Pica	-	Peserta	Petani
31	I Ketut Dana	-	Peserta	Petani
32	I Gede Nyoman Geria	-	Peserta	Petani
33	Ni Nyoman Mulyani	-	Peserta	Petani
34	Ni Wayan Ginasti	-	Peserta	Petani
35	Ni Nyoman Pulawati	-	Peserta	Petani
36	Ni Ketut Sulatri	-	Peserta	Petani
37	Ni wayan Asih	-	Peserta	Petani
38	I Gusti Ayu Derni	-	Peserta	Petani
39	Ni Wayan Pastini	-	Peserta	Petani
40	Ni Nyoman Megayanti	-	Peserta	Petani

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG